



L E M B A R A N D A E R A H  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 10

TAHUN : 1987

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 5 TAHUN 1987

TENIANG

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang

- ; a. bahwa untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan tertib dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, perlu adanya pengaturan dan penertiban atas penyelenggaraan kebersihan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a kon - sideran ini, dipandang perlu mengatur ketentuan - keten - tuan tentang penyelenggaraan kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dengan menuangkan ketentuan - ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 ;  
3. Undang - undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;  
4. Undang - undang Nomor 4 tahun 1982 ;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan - Nomor 16 tahun 1981.

Dengan peraetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting - kat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN - TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :  
a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah -

- Tingkat II Pacitan ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
  - c. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
  - d. Juru pungut, ialah pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan Kepala Daerah untuk melaksanakan pemungutan ;
  - e. Sampah, ialah setiap bentuk barang padat, cair atau gas yang dibuang karena dianggap tidak berguna lagi ;
  - f. Tempat sampah, ialah tempat pengumpulan sampah sementara untuk menampung sampah dirumah - rumah, perusahaan dan industri, kantor dan tempat umum lainnya ;
  - g. Tempat/pembuangan sementara, ialah tempat pengumpulan sampah dari tempat - tempat sampah sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir ; /sampah
  - h. Tempat pembuangan sampah akhir, ialah tempat yang disediakan dan ditetapkan oleh pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan, pemusnahan atau pengolahan sampah ;
  - i. Pembuangan air, ialah tempat untuk membuang air dari rumah atau bangunan, selokan atau got, sumur dan lain - lainya ;
  - j. Pemakai persil, ialah pemilik, penghuni, pengusaha, penguasa atau penanggung jawab rumah atau bangunan, pemilik halaman, pekarangan, kebun, sawah, dan kandang hewan ;
  - k. Petugas pengumpul, ialah seorang yang ditunjuk oleh Ketua RT untuk melaksanakan pemindahan sampah dari tempat sampah dari lingkungan persil ke tempat pembuangan sampah sementara ;
  - l. Alat angkut, ialah kendaraan bermotor atau gerobak yang disediakan oleh pemerintah Daerah atau masyarakat untuk mengangkut sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir ;
  - m. Rukun tetangga atau RT, ialah Rukun Tetangga dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

## BAB II

### KETENTUAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

#### Pasal 2

- (1) Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, diselenggarakan kegiatan untuk kebersihan lingkungan oleh Pemerintah Daerah dengan peran serta masyarakat melalui Rukun Tetangga atau RT ;
- (2) Kegiatan Pemerintah Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui :

- a. pemeliharaan kebersihan di jalan umum, tempat umum dan saluran pematuan umum ;
- b. pembinaan dan pengawasan kegiatan pemeliharaan kebersihan-jalan setapak atau saluran pematuan pada persil yang dilakukan oleh masyarakat dengan koordinasi Rukun Tetangga atau RT setempat ;
- c. pengaturan dan penetapan lokasi tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan sampah akhir ;
- d. pengangkutan sampah dari tempat sampah ke tempat pembuangan sampah sementara atau tempat pembuangan sampah akhir;
- e. pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara yang memadai.

### Pasal 3

- (1) Kepala Daerah mengusahakan atau menampung peran serta masyarakat untuk mengadakan sarana dan prasarana kebersihan-berupa :
  - a. tempat - tempat sampah di jalan umum atau tempat umum yang dipandang perlu ;
  - b. tempat pembuangan sampah sementara, tempat pembuangan sampah akhir atau tempat pemusnahan sampah ;
  - c. saluran pembuangan air kotor atau air limbah, tempat mandi, cuci, dan kakus umum atau saluran pematuan lain pada tempat - tempat yang dipandang perlu.
- (2) Peran serta masyarakat dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan koordinasi pengurus Rukun Tetangga atau RT setempat ;
- (3) Dalam mengkoordinasikan kegiatan tersebut pada ayat (2) pasal ini, pengurus Rukun Tetangga atau RT mengikuti petunjuk - petunjuk yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 4

- (1) Setiap pemakai persil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan bertanggung jawab atas kebersihan rumah, perusahaan dan atau bangunanya serta lingkungan sekitarnya ;
- (2) Untuk melaksanakan maksud tersebut pada ayat (1) pasal ini pemakai persil berkewajiban untuk menyediakan tempat - tempat sampah berupa galian - galian atau tong - tong sampah dihalamannya ;
- (3) Setiap orang diwajibkan untuk membuang sampah ditempat yang telah ditentukan ;

- (4) Setiap orang dilarang membuang sampah disungai, saluran air, selokan, jalan umum, tempat umum, got, berm - berm trotoir atau tempat - tempat lain kecuali ditempat sampah, tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan sampah akhir yang ditentukan.

### BAB III

#### KETENTUAN PEMBUANGAN SAMPAH

##### Pasal 5

- (1) Rukun Tetangga (RT) merupakan organisasi terkecil yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampah dari tempat sampah ke tempat pembuangan sampah sementara ;
- (2) Untuk kepentingan tersebut pada ayat (1) pasal ini RT menunjuk petugas pengumpul sampah dan menyediakan gerobak sampah ;
- (3) Pemerintah Desa atau Kelurahan berkewajiban untuk membangun tempat pembuangan sampah sementara yang sudah ditentukan ;
- (4) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan berkewajiban untuk mengangkut sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir.

##### Pasal 6

Bagi tempat - tempat umum yaitu pasar dan terminal, Kepala-Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Pacitan menetapkan pengelompokan setingkat dengan RT ditempat tersebut, yang selanjutnya diberi tugas atas kegiatan sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN RETRIBUSI

##### Pasal 7

Setiap pemakai persil yang menggunakan jasa pelayanan pengelolaan sampah dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini tiap bulan dikenakan retribusi dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Untuk bangunan Pemerintah atau Swasta, Perusahaan, Industri, losmen atau penginapan, hotel dan toko, depot atau rumah makan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- b. Untuk kedai, kios pertokoan dilingkungan pasar, sebesar Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- c. Perumahan sekitar jalan protokol kecuali dimaksud pada huruf a dan b pasal ini, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- d. Perumahan diluar ketentuan huruf a, b, c, pasal ini dikenakan, sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)

Pasal 8

- (1) Pungutan retribusi sampah dilaksanakan oleh Juru pungut dan menyetorkan ke Dinas Pendapatan Tingkat II Pacitan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku ;
- (2) Pembagian hasil retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada aparat penerima akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

Barang siapa melanggar ketentuan - ketentuan pasal 2 dan pasal 5 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan atau denda setinggi - tingginya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB VI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Untuk pertama kali penyediaan gerobak sampah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan RT secara bertahap ;
- (2) Untuk selanjutnya RT bertanggung jawab untuk menyediakan dan memelihara gerobak sampah tersebut.

Pasal 11

Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pacitan, 27 Februari 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P A C I T A N

Cap. ttd.

S O E K A T N O

Cap. ttd.

MOCHTAR ABDULKADIR

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 13 Oktober 1987 Nomor 270/P tahun 1987.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
( Bidang Pemerintahan )

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH


NIP. 510 019 640

Diundangkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Pacitan tanggal 16 Nopember 1987 Nomor 10 Seri B. thun 1987.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

P A C I T A N

Sekretaris Wilayah/Daerah



SUPARDJIMIN

NIP. 010 049 524

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 5 TAHUN 1987  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAM KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PACITAN

I. PENJELASAN UMUM

Maksud dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan. Untuk mencapai maksud tersebut maka dipandang perlu pengaturan, sekaligus penertiban pembuangan dan pengangkutan sampah, yang juga mengatur tentang tata cara pembersihan dan retribusi pengambilan sampah dengan suatu Peraturan Daerah.

Dengan demikian akan tercapai suatu lingkungan yang bersih, indah dan sehat serta merupakan peningkatan sumber Pendapatan Daerah.

11. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Untuk membedakan / mempertegas pengertian istilah.  
Pasal 2 dan 3 cukup jelas.  
Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan demi terciptanya lingkungan yang bersih.  
Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan teknis operasionalnya yang nanti akan ditentukan oleh kepala Daerah.  
Pasal 6 ayat ini untuk memperjelas pengelompokannya antara tempat-tempat umum dan tempat-tempat tertentu seperti Pasar, terminal dan lain-lainnya.  
Pasal 7 cukup jelas.  
Pasal 8 cukup jelas.  
Pasal 9 sampai dengan pasal 12 cukup jelas.